

ASLI

PERBAIKAN
31 MEI 2019

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang Untuk Perolehan Suara DPR RI Provinsi DKI Jakarta Dapil 2 Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Dapil 6 Jakarta Timur.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh.**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174061009560002

PERBAIKAN	PERMOHONAN
NOMOR.....-.....-...../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 31 Mei 2019
JAM	: 02:11 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/DPP BAHU/MK/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.
Hermawi Taslim., S.H.
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andriano., S.H., M.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Wahyudi., S.H.
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.
Enny Maryani Simon., S.H.

Aperdi Situmorang., S.H.
Rahmat Taufit., S.H.
Heriyanto Citra Buana., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.
Eric Branado Sihombing., S.H.
Sahat Tambunan., S.E., S.H.
Noah Banjarnahor., S.H.
Y. Sandratius Ama Reko., S.H.
Ahas Weros Manalu., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email: regginaldosultan@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sepanjang untuk perolehan suara DPR RI Provinsi DKI Jakarta Dapil 2 Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Dapil 6 Jakarta Timur (**Bukti P-1-NasDem**), sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perscorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. (**Bukti P-2-NasDem**);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). **(Bukti P-3-NasDem)**;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*).;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB.;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 22:57 WIB.;**
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI DKI JAKARTA.

4.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI.

4.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN JAKARTA 2.

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

No	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (DD-1 Jakarta 2)	PEMOHON	
1.	PKB	126501	127359	858
2.	GERINDRA	393674	394059	385
3.	PDIP	595249	595365	116
4.	GOLKAR	162706	162801	95
5.	NASDEM	126439	161745	35306
6.	GARUDA	7802	7807	5
7.	BERKARYA	36722	36725	3
8.	PKS	477773	478177	404
9.	PERINDO	92228	92285	57
10.	PPP	68896	68915	19
11.	PSI	232268	232288	20
12.	PAN	118225	120685	2460
13.	HANURA	17240	17256	16
14.	DEMOKRAT	143673	147625	3952
15.	PBB	16490	16493	3
16.	PKPI	6905	6907	2
	Total suara sah	2622791	2666492	43701

Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut di atas disebabkan adanya 2 (dua) versi formulir DA 1-DPR LN Kuala Lumpur yang diterbitkan oleh Pemohon. Versi pertama adalah DA 1-DPR LN Kuala Lumpur yang ditetapkan PPLN Kuala Lumpur dalam Pleno Rekapitulasi Suara di PPLN Kuala Lumpur yang dihadiri para saksi dari berbagai Partai Politik dan ditandatangani para saksi yang hadir; dan versi kedua adalah DA 1-DPR LN Kuala Lumpur versi perbaikan sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu RI yang menurut Pemohon cacat hukum dan telah

menghilangkan hak konstitusional pemilih untuk memberikan suaranya.

Tabel II PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN DA1-DPR LN SETELAH REKOMENDASI BAWASLU RI YANG CACAT HUKUM DAN VERSI SEBELUM REKOMENDASI BAWASLU RI

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
		DA1-DPR LN Kuala Lumpur (Setelah Pelaksanaan Rekomendasi BAWASLU)	DA1-DPR LN Kuala Lumpur (Sebelum Pelaksanaan Rekomendasi BAWASLU)	
1.	PKB	5489	6347	858
2.	GERINDRA	11341	11726	385
3.	PDIP	12355	12471	116
4.	GOLKAR	2655	2750	95
5.	NASDEM	22558	57864	35306
6.	GARUDA	271	276	5
7.	BERKARYA	498	501	3
8.	PKS	6624	7028	404
9.	PERINDO	1473	1530	57
10.	PPP	1622	1641	19
11.	PSI	2447	2467	20
12.	PAN	2033	4493	2460
13.	HANURA	325	341	16
14.	DEMOKRAT	3565	7517	3952
15.	PBB	298	301	3
16.	PKPI	171	173	2
	Total	73725	117426	43701

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penghilangan perolehan suara Partai-Partai Politik peserta Pemilu, termasuk suara Pemohon, dari wilayah luar negeri Malaysia dikarenakan adanya 2 (dua) versi Formulir Model DA-1-DPR-LN, yakni versi pertama adalah Formulir Model DA-1-DPR-LN Kuala Lumpur (**Bukti P-1-NasDem-Jakarta II-RI**) yang ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur dan versi kedua adalah Formulir Model DA-1-DPR-LN Kuala Lumpur (**Bukti P-2-NasDem-Jakarta II-RI**) yang diterbitkan saat Rapat Pleno KPU RI atas rekomendasi Bawaslu RI.
2. Bahwa munculnya 2 (dua) versi Formulir Model DA-1-DPR-LN Kuala Lumpur (*vide* Bukti P-1-NasDem-Jakarta-II-RI dan bukti P-2-NasDem-Jakarta II-RI) dikarenakan Termohon diperintahkan Bawaslu RI melalui Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) No. SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 tanggal 19 Mei 2019 (**Bukti P-3-NasDem-Jakarta II-RI**) untuk menyatakan surat suara sebanyak 62.278 menjadi suara tidak sah, yang menurut Pemohon rekomendasi Bawaslu RI tersebutlah yang cacat hukum
3. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dan menolak Perbaikan Formulir Model DA-1-DPR-LN Kuala Lumpur hasil PSU di Kuala Lumpur (*vide* Bukti P-2-Nasdem-Jakarta II-RI) yang dilakukan oleh Termohon akibat dari pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu RI No. SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 tanggal 19 Mei 2019, karena rekomendasi tersebut (a) melanggar ketentuan perundang-undangan, dan (b) didasarkan pada tafsir yang keliru atas Surat KPU RI No.: 819/PL.02.6_SD/01/ KPU.5/2019 tertanggal 12 Mei 2019 (**Bukti P-4-NasDem-Jakarta II-RI**), yang padahal sudah diklarifikasi oleh Ketua KPU RI mengenai maksud dari surat tersebut, serta (c) telah menghilangkan hak yang fundamental dalam pemilu yakni hak suara warga negara sebagai hak konstitusional yang semestinya dilindungi.
4. Bahwa untuk dapat memahami kekeliruan rekomendasi Bawaslu RI tersebut dapat Pemohon uraikan kronologi pelaksanaan PSU yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa pada tanggal 16 April 2019, Termohon (KPU RI) diminta melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Negara Malaysia berdasarkan Rekomendasi Bawaslu RI No. 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 tertanggal 16 April 2019, yang pada pokoknya berisi: (i) melakukan PSU di wilayah PPLN Kuala Lumpur dengan menggunakan metode POS; (ii) memberhentikan sementara dua orang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur (**Bukti P-5-Nasdem-Jakarta II-RI**).

- 4.2. Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu RI tersebut, maka Termohon (KPU RI) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 721/PP.05-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 16 April 2019 (**Bukti P-6-NasDem-Jakarta II-RI**) dan menyampaikan secara resmi pengumuman untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebanyak 257.121 surat suara dengan metode POS di wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur.
- 4.3. Bahwa kemudian PPLN Kuala Lumpur memberitahukan dan mengumumkan tahapan PSU di Kuala Lumpur melalui SK No. 819/PL.02.6-SD/01/KPU/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 (*vide* **Bukti P-4-NasDem-Jakarta II - RI**), yang kemudian PPLN Kuala Lumpur mengeluarkan SK No.: 00010/Kuala Lumpur-Kpt/IV/Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Melalui Metode Pos di Wilayah Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. (**Bukti P 4-A-NasDem-Jakarta II-RI**).
- 4.4. Bahwa kemudian PPLN Kuala Lumpur mengundang Pemohon dan Partai-Partai Politik Lainnya untuk menghadiri pengiriman Surat Suara dari PPLN Kuala Lumpur secara bertahap melalui Jasa Pos Malaysia Berhad kepada Pemilih.
- 4.5. Bahwa terhadap acara pelepasan Pengiriman Surat Suara dari PPLN kepada Pemilih melalui Jasa Pos Malaysia Berhad tersebut tidak dapat terlaksana, sehingga tahapan pengiriman Surat Suara dari PPLN Kuala Lumpur kepada para pemilih dijadwalkan kembali, yang sebelumnya dijadwalkan tanggal 29 April 2019; 3 Mei 2019; dan 6 Mei 2019, akan tetapi karena tidak cukup waktu proses pelaksanaannya, maka tahapan pengiriman surat suara dilaksanakan pada tanggal tanggal 7 Mei 2019; 8 Mei 2019; dan 9 Mei 2019. Sehingga tahap pengiriman surat suara ke pemilih melalui jasa Pos Malaysia Berhad menjadi sebanyak 6 kali.
- 4.6. Bahwa oleh karena adanya keterlambatan pengiriman tersebut, atas inisiasi Pimpinan Partai Demokrat di Malaysia melalui aplikasi *Group Whatsapp Messenger PPLN KL & Parpol* (**Bukti P-7-NasDem-Jakarta II - RI**) yang disetujui beberapa Pimpinan Partai Politik lainnya di Malaysia, maka beberapa pimpinan Partai Politik di Malaysia mengajukan Surat kepada PPLN Kuala Lumpur yang pada pokoknya meminta perpanjangan batas akhir penerimaan surat suara hasil PSU di Wilayah Kerja PPLN Kuala Lumpur, yang awalnya penerimaan surat suara pada tanggal 13 Mei 2019 diperpanjang menjadi tanggal 15 Mei 2019 dan penghitungan yang awal tanggal 15 Mei

2019 diundur menjadi tanggal 16 Mei 2019. (**Bukti P-8-NasDem-Jakarta II-RI** dan **Bukti P-8-A-NasDem-Jakarta-RI**) Atas adanya permintaan tersebut, PPLN Kuala Lumpur berkonsultasi dan meminta pertimbangan kepada KPU RI.

- 4.7. Bahwa menindaklanjuti permohonan tersebut, maka pada tanggal 12 Mei 2019 KPU RI mengeluarkan Surat No.: 819/PL.02.6_SD/01/ KPU.5/ 2019 tertanggal 13 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan Surat Suara di Wilayah PPLN Kuala Lumpur yang dikembalikan Pemilih kepada PPLN Kuala Lumpur akan dihitung secara sah, apabila dikembalikan oleh Pemilih selambatnya tanggal 15 Mei 2019.
- 4.8. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, Ketua PPLN Kuala Lumpur menginformasikan melalui *Group Whatsapp Messenger PPLN KL & Parpol*, yang pada pokoknya menginformasikan bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 pukul 10.46 waktu setempat, telah tiba 20.740 surat suara dan surat suara dengan cap pos tanggal 15 Mei 2019 akan dikirim oleh Pos Malaysia Berhad besok ke PWTC (lokasi penghitungan) (**Bukti P-9-Nasdem-Jakarta II-RI**).
- 4.9. Bahwa sebelumnya pada tanggal 14 Mei 2019, PPLN mengundang seluruh parpol yang ada di Malaysia melalui aplikasi *Group Whatsapp PPLN KL & Parpol* untuk acara buka puasa bersama dan Rapat yang dihadiri oleh Panwaslu Kuala Lumpur dan semua Pimpinan Partai Politik, yang pada intinya dalam acara tersebut, PPLN menyampaikan Surat No.: 819/PL.02.6_SD/01/ KPU.5/ 2019 (*vide* Bukti P-9-NasDem-Jakarta II-RI) dan atas Surat KPU RI tersebut, tidak satupun Pimpinan Partai Politik yang menyatakan keberatan terhadap surat tersebut. (**Bukti P-10-NasDem-Jakarta II-RI**).
- 4.10. Bahwa tahapan surat suara PSU yang diterima PPLN Kuala Lumpur dari Pemilih adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel III SURAT SUARA YANG DITERIMA PPLN KUALA LUMPUR BERDASARKAN STEMPEL POS

No.	Tanggal Penerimaan Stempel POS	Jumlah Surat Suara Diterima PPLN	Tanggal Diterima PPLN Kuala Lumpur secara fisik	Keterangan
1	8 Mei 2019	293	09 Mei 2019	(Bukti P-11-NasDem-

				Jakarta II-RI)
2	9 Mei 2019	530	10 Mei 2019	(Bukti P-12-NasDem-Jakarta II-RI)
3	10 Mei dan 13 Mei 2019	1.244	14 Mei 2019	(Bukti P-13-NasDem-Jakarta II-RI)
4	10 Mei 2019, 13 Mei 2019 dan 14 Mei 2019	20.740	15 Mei 2019	(Bukti P-14-NasDem-Jakarta II-RI)
5	15 Mei 2019	62.278	16 Mei 2019 Catatan: surat suara berstempel pos tanggal 15 Mei 2019	(Bukti P-15-NasDem-Jakarta II-RI)
	Total	85.085		

- 4.11. Bahwa kemudian, saksi Partai Demokrat, Saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saksi Partai Golkar dan saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkeberatan apabila 62.278 Surat Suara yang diterima PPLN Kuala Lumpur pada tanggal 16 Mei 2019 tetap dilakukan penghitungan, meskipun surat suara tersebut telah dikirimkan pemilih dan diterima di kantor pos pada tanggal 15 Mei 2019 ditandai dengan stempel pos.
- 4.12. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 Panwaslu Kuala Lumpur mengeluarkan surat No. 074/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK.01.01/VI/2019 perihal **Himbauan** yang pada pokoknya menghimbau agar surat suara hasil PSU yang dihitung adalah surat suara yang diterima melalui Pos Malaysia hanya sampai dengan tanggal 15 Mei 2019, yakni sejumlah 22.087 surat suara (**bukti P-16-NasDem-Jakarta II-RI**).
- 4.13. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 PPLN Kuala Lumpur melaksanakan Pleno Rekapitulasi Suara yang dihadiri oleh para saksi dari Partai-Partai Politik.
- 4.14. Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi Suara tersebut PPLN Kuala Lumpur memutuskan tetap menghitung seluruh suara yang masuk dikirim ke PPLN berdasarkan batas waktu stempel penerimaan pos karena merujuk pada SK

KPU RI No.: 819/PL.02.6 SD/01/ KPU.5/ 2019 tertanggal 12 Mei 2019 (*vide* bukti P-4-NasDem-Jakarta II-RI) dan surat yang disampaikan Panwaslu Kuala Lumpur adalah berupa Himbauan.

- 4.15. Bahwa kemudian penghitungan surat suara dilaksanakan secara terbuka disaksikan oleh berbagai pihak.
- 4.16. Bahwa sampai dengan pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 12.00 siang hari (waktu setempat) PPLN Kuala Lumpur, tidak dapat menyelesaikan hingga tuntas penghitungan surat suara. PPLN Kuala Lumpur hanya dapat menyelesaikan penghitungan sebanyak 67.315 surat suara dan terdapat 17.770 Surat Suara yang tidak dilakukan penghitungan karena sudah terkena batas waktu penghitungan.
- 4.17. Bahwa hingga tanggal 17 Mei 2019 pukul 12.00 dari 85.085 surat suara yang diterima PPLN Kuala Lumpur, telah berhasil dihitung sebanyak 67.315 surat suara, dan 17.770 ribu tidak dapat diselesaikan penghitungannya. Dari 67.315 surat suara PSU yang telah dihitung tersebut hasilnya adalah surat suara sah sebanyak 66.508 suara sementara surat suara tidak sah sejumlah 807 suara.
- 4.18. Bahwa kemudian, selesai penghitungan tanggal 17 Mei 2019, PPLN Kuala Lumpur menyampaikan Surat Undangan kepada semua Pimpinan Partai Politik di Malaysia untuk menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara atas Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2019 yang berlokasi di KBRI Kuala Lumpur (**Bukti P-17-NasDem-Jakarta II-RI**).
- 4.19. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2019, PPLN Kuala Lumpur dalam rapat Pleno Rekapitulasi membacakan hasil penghitungan atau perolehan suara atas seluruh hasil penghitungan suara PSU melalui pos yang dihadiri oleh 12 (dua belas) saksi Partai Politik.
- 4.20. Bahwa kemudian dalam acara Rekapitulasi PPLN Kuala Lumpur, hasil perolehan suara untuk PPLN Kuala Lumpur seluruhnya termasuk hasil PSU dituangkan dalam bentuk formulir DA-1 DPR LN Kuala Lumpur (*vide* bukti P-1-Nasdem-Jakarta II-RI) dan juga telah ditandatangani oleh 11 (sebelas) Saksi Partai Politik, hanya 1 (satu) Partai Politik yang tidak menandatangani Model DA-1 DPR LN, yaitu saksi Partai Demokrat. Adapun hasil perolehan suara yang dituangkan dalam formulir DA-1 DPR LN Kuala Lumpur tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL IV HASIL PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR MODEL DA1-DPR LN KUALA LUMPUR YANG DITETAPKAN PPLN KUALA LUMPUR

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	6347
2.	GERINDRA	11726
3.	PDIP	12471
4.	GOLKAR	2750
5.	NASDEM	57864
6.	GARUDA	276
7.	BERKARYA	501
8.	PKS	7028
9.	PERINDO	1530
10.	PPP	1641
11.	PSI	2467
12.	PAN	4493
13.	HANURA	341
14.	DEMOKRAT	7517
15.	PBB	301
16.	PKPI	173
	Total suara sah	117.426
	Total suara tidak sah	8.471
	Total surat suara	125.897

- 4.21. Bahwa kemudian dengan disepakati dan telah ditandatanganinya Sertifikat Model DA-1 DPR LN tersebut, maka telah sah dan selesailah proses Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh PPLN Kuala Lumpur, yang kemudian oleh PPLN Kuala Lumpur, hasilnya di kirimkan ke KPU RI melalui Pokja Pemilu Kementerian Luar Negeri.
- 4.22. Bahwa selanjutnya di Jakarta, pada tanggal 19 Mei 2019 KPU RI mulai melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi suara untuk Dapil DKI Jakarta II untuk PPLN Kuala Lumpur.
- 4.23. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi diawali dengan pembacaan hasil perolehan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan suara yang masuk dari Pos 1 sampai dengan pos 124.
- 4.24. Kemudian Saksi Pasangan Calon Presiden 02 menanyakan dan menyampaikan keberatan terkait tetap dihitungnya 62.278 suara yang tercatat dengan stempel pos tanggal 15 Mei 2019 namun baru diterima PPLN Kuala Lumpur tanggal 16 Mei 2019.

- 4.25. Bahwa karena persoalan tersebut juga terkait dengan DPR RI maka Saksi Parpol Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan PKS menyampaikan keberatan yang sama.
- 4.26. Bahwa atas adanya keberatan tersebut selanjutnya Pimpinan Sidang Pleno KPU RI mempersilakan Bawaslu RI dan Panwaslu PPLN Kuala Lumpur menjelaskan maksud dari surat Himbauan No. 074/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK.01.01/VI/2019 tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu RI pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan surat KPU No 819/PL.02.08_SD/01/KPU.5/2019 tanggal 13 Mei 2019, yang pada pokoknya batas waktu penerimaan surat suara adalah tanggal 15 Mei 2019 yang dimaksud adalah waktu surat suara diterima oleh PPLN Kuala Lumpur di kantor PPLN Kuala Lumpur. Panwas PPLN Kuala Lumpur juga berpendapat yang sama.
- 4.27. Bahwa karena terdapat perbedaan pendapat mengenai maksud dari surat KPU (*vide* P-9-NasDem-Jakarta II-RI) tersebut, pimpinan menyatakan yang berwenang menafsirkan adalah KPU RI sebagai pihak yang menerbitkan surat tersebut.
- 4.28. Bahwa selanjutnya Pimpinan Sidang Pleno KPU RI memberikan kesempatan kepada Ketua KPU RI menjelaskan maksud dari Surat KPU tersebut. Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan sebagai berikut: **(Bukti P-19-NasDem-Jakarta II-RI)**
- **Menit ke 02:01 – 02:06.**
“Batas pengiriman surat suara pos semula dari tanggal 6 menjadi tanggal 9”;
 - **Menit ke 02:27-02:39.**
“Batas penerimaan surat suara pos batasnya adalah tgl 15 sampai dengan tanggal 16, jadi semua yang di terima sampai tanggal 15 itu masih masuk dalam koridor batas penerimaan surat suara”;
 - **Menit ke 02:41 -03.45**
“Penghitungan surat suara pos, penghitunganya di sini jelas di sebut sampai tanggal 16, sekarang saya tanya sama PPLN, ada ga surat suara yang di hitung itu penggunaan surat suara pos nya tentu kalo lewat pos tanggal berapa cap pos nya itu berlaku dimanapun. Jadi jika tukang pos nya terlambat, artinya karena tukang kantor posnya mobilnya mogok, sehingga tidak bisa melakukan pengiriman tanggal 17 seharusnya tidak boleh di timpakan kepada si pengguna harusnya kantor posnya yang bertanggung jawab, ini hanya

pemahaman saya. Jadi jelas disini penghitungan surat suara pos itu tgl 16, maka jika ada yang di hitung tanggal 16 tetapi sesungguhnya penerimaan surat suara melaporkan tanggal 15 maka itu tidak boleh, tetapi yang di hitung sampai dengan tanggal 15 tetapi memang itu posnya tanggal 14 dalam pandangan kami harus hitung”;

- **Menit ke 03:46 – 04.22**

“Jadi saat mengeluarkan surat ini saya sadar betul bahwa ada permintaan bisa di hitung sampai dengan tgl 16 dan saya tidak mau memutuskan kalau ga ada, apa namanya, aa apa, rekomendasi, atau surat rekomendasi atau surat permintaan dari panwas, trus dikirimkanlah surat itu kepada saya, makanya kita KPU ok penghitungan sampai dengan tanggal 16. Ini maksud surat ketika mau di tulis.”

- 4.29. Bahwa penjelasan Ketua KPU RI atas surat KPU RI yang menetapkan batas waktu jelas-jelas diterangkan bahwa **PENERIMAAN SURAT SUARA TERHITUNG DARI CAP POSNYA**. Karena bisa saja penyampaian surat dari kantor pos ke alamat tujuan menghadapi kendala. Dalam kasus aquo, Standar Prosedur Kantor Pos di Malaysia, untuk surat yang diterima pada tanggal tersebut akan dikirimkan ke alamat tujuan keesokan harinya.
- 4.30. Bahwa meskipun telah diberikan penjelasan oleh Ketua KPU RI, namun Bawaslu RI tetap pada pendapatnya. Karena tetap pada pendapatnya, maka selanjutnya Bawaslu RI menyatakan akan mengeluarkan Rekomendasi yang pada pokoknya meminta agar surat suara yang diterima di kantor PPLN Kuala Lumpur setelah tanggal 15 Mei 2019, meskipun terdapat stempel pos tanggal 15 Mei 2019 tidak dihitung dan suaranya dinyatakan tidak sah.
- 4.31. Bahwa atas keputusan tersebut Saksi Pemohon menyatakan keberatannya yang pada pokoknya semestinya yang menjadi dasar penghitungan suara adalah KPU RI yang telah dijelaskan maksudnya oleh Ketua KPU RI bahwa stempel pos berlaku sebagai tanda waktu diterima surat suara sebagaimana kelaziman yang selama ini terjadi dan Saksi Partai NasDem juga mengingatkan bahwa konsekwensi dari dinyatakan tidak sahnya suara yang telah dihitung tersebut berakibat pada pelanggaran hak konstitusional pemilih.
- 4.32. Bahwa selanjutnya Saksi Partai Golkar juga menyampaikan keberatan yang sama yang pada intinya bahwa pemilu itu hakikatnya adalah melindungi hak konstitusional warga negara, dan selama ini perlindungan

hak konsitutional tersebut menjadi hal yang prinsipil yang dijalankan oleh KPU RI maupun Bawaslu RI.

- 4.33. Bahwa kemudian Termohon melakukan *break/skorsing* untuk berkoordinasi dengan Bawaslu RI terkait kebuntuan permasalahan tersebut. Setelah *break/skorsing* akhirnya diputuskan KPU RI akan melaksanakan rekomendasi Bawaslu RI meskipun sikap KPU RI terhadap permasalahan tersebut tetap sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa surat suara yang telah dihitung tersebut adalah sah.
- 4.34. Bahwa Bawaslu RI mengeluarkan Rekomendasi (*vide* bukti P-3-Nasdem-Jakarta II-RI), lalu dilakukan perbaikan terhadap Formulir DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur mengganti Formulir DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur yang sebelumnya telah ditetapkan PPLN Kuala Lumpur. Formulir DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur perbaikan ini tidak ditandatangani oleh PPLN dan oleh saksi-saksi baik yang hadir dalam Pleno KPU RI maupun saksi-saksi yang dahulu hadir di Pleno PPLN Kuala Lumpur.

TABEL V PERSANDINGAN DA1-DPR LN KUALA LUMPUR PERBAIKAN DENGAN DA1-DPR LN KUALA LUMPUR YANG DTETAPKAN PPLN KUALA LUMPUR.

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DA1-DPR LN Kuala Lumpur Perbaikan	DA1-DPR LN Kuala Lumpur yang ditetapkan PPLN Kuala Lumpur	
1.	PKB	5489	6347	858
2.	GERINDRA	11341	11726	385
3.	PDIP	12355	12471	116
4.	GOLKAR	2655	2750	95
5.	NASDEM	22558	57864	35306
6.	GARUDA	271	276	5
7.	BERKARYA	498	501	3
8.	PKS	6624	7028	404
9.	PERINDO	1473	1530	57

10.	PPP	1622	1641	19
11.	PSI	2447	2467	20
12.	PAN	2033	4493	2460
13.	HANURA	325	341	16
14.	DEMOKRAT	3565	7517	3952
15.	PBB	298	301	3
16.	PKPI	171	173	2
	Total	73.725	117.426	43.701

- 4.35. Bahwa keesokan harinya yakni tanggal 20 Mei 2019, setelah Formulir model DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur perbaikan dibacakan, lalu dituangkan dalam Formulir Model DD1 DPR RI Luar Negeri dan Formulir Model DD 1 Dapil DKI Jakarta 2 (**Bukti P-18-NasDem-Jakarta II-RI**). Akibatnya, sebanyak 43.701 suara sah yang telah dihitung, dari bagian 62.278 surat suara yang berstempel pos tanggal 15 Mei 2019 yang tiba di PPLN tanggal 16 Mei 2019 dikurang 17.770 surat suara yang tidak sempat dihitung, dinyatakan tidak sah oleh Termohon.
- 4.36. Bahwa atas diterbitkannya Formulir Model DD1 DPR RI Luar Negeri dan Formulir Model DD 1 Dapil DKI Jakarta 2 tersebut, Saksi Partai NasDem menyampaikan keberatannya kembali sekaligus meminta penegasan apakah ada rekomendasi lain selain Rekomendasi PSU dan Rekomendasi pembatalan surat suara, dijawab oleh Bawaslu RI tidak ada yang lain. Kemudian Saksi Pemohon mengisi formulir keberatan dalam Formulir Model DD1-DPR. (**Bukti P-20-NasDem-Jakarta II-RI**).
5. Bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam angka 4 di atas, maka tindakan Termohon yang menganulir 44.508 surat suara dari 67.315 surat suara yang telah sah dihitung oleh PPLN Kuala Lumpur dan ditetapkan perolehan suaranya adalah suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan Partai Politik peserta Pemilu serta melanggar hak konstitusional pemilih yang telah memberikan suaranya dan mengirim surat suara masih dalam tenggat waktu yakni tanggal 15 Mei 2019 berdasarkan setempel penerimaan pos.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (6) PKPU No 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum tertanggal 2 April 2019 menegaskan sebagai berikut:

Pemungutan suara melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diselenggarakan sejak diterimanya surat suara melalui pos sampai dengan hari penghitungan suara di luar negeri.

Kemudian penjelasan Ketua KPUR RI terhadap Surat KPU Nomor KPU RI No.: 819/PL.02.6_SD/01/ KPU.5/ 2019 tertanggal 12 Mei 2019 juga sangat terang dan tegas bahwa yang dimaksud waktu penerimaan surat suara ditandai dengan waktu cap pos bukan waktu saat surat suara diterima secara fisik di kantor PPLN.

Bahwa praktek pelaksanaan pemungutan suara melalui Pos yang selama ini telah berlangsung di tahun-tahun sebelumnya juga mendasarkan pada waktu diterimanya surat suara di kantor pos dibuktikan dengan cap pos. Dan terhadap kelaziman praktek yang seperti itu tidak pernah menjadi keberatan Bawaslu RI selama pelaksanaan Pemilu sepanjang sejarah.

Namun sayangnya Bawaslu RI tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan dan praktek yang selama ini dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu dan tetap bersikukuh pada pendapatnya yang keliru.

7. Bahwa Rekomendasi Bawaslu No. SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019/2019 tanggal 19 Mei 2019 tersebut juga cacat hukum karena menganggap Surat Panwaslu LN Kuala Lumpur No 074/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK.01.01/VI/2019 tanggal 15 Mei 2019 sebagai rekomendasi yang wajib dilaksanakan KPU, padahal jelas tertulis sebagai himbauan bukan rekomendasi. Terlebih lagi, himbauan tersebut didasarkan pada asumsi dan tafsir yang keliru terhadap Surat KPU No 819/PL.02.6_SD/01/ KPU.5/ 2019 tertanggal 12 Mei 2019, *meskipun* telah diberikan penjelasan sesuai dengan original intentnya namun Bawaslu RI tetap bersikukuh pada pendapatnya.
8. Bahwa perlu Pemohon sampaikan Rekomendasi Bawaslu RI (*vide* bukti P-3-NasDem-Jakarta II_RI) telah mengakibatkan surat suara yang sebenarnya sah menjadi suara tidak sah. Hal tersebut berarti Bawaslu RI telah menghilangkan suara pemilih yang telah diberikan secara sah sehingga merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional warga negara.
9. Bahwa persoalan pengiriman surat suara yang diterima kantor pos namun baru dikirimkan sehari setelahnya adalah hal yang bukan merupakan kesalahan pemilih maupun kesalahan penyelenggara pemilu. Sesuai dengan berita acara rapat angka 4 (empat), dari Kantor POS Malaysia Berhad, bahwa surat yang telah di cap pos pada hari ini, maka akan dikirimkan pada hari berikutnya. (**Bukti P-21-NasDem-Jakarta II-RI**)

10. Bahwa Formulir DD 1 DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 didasarkan pada Formulir DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur hasil perbaikan yang tidak ditandatangani PPLN Kuala Lumpur dan Saksi Partai Politik, baik yang Saksi Partai Politik yang hadir saat Pleno KPU RI ataupun Saksi-Saksi Partai Politik yang hadir saat Pleno Rekapitulasi di PPLN Kuala Lumpur. Dengan demikian DD 1 DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 didasarkan pada Formulir DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur yang cacat formil dan cacat substansi.
11. Bahwa dengan demikian Rekomendasi Bawaslu RI No SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019/2019 tanggal 19 Mei 2019 adalah rekomendasi yang cacat hukum dan produk hasil rekomendasi tersebut yakni perbaikan DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur hasil perbaikan dan Formulir DD 1 DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 yang didasarkan pada Formulir DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur perbaikan juga cacat hukum.
12. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka semestinya suara sah sebanyak 43.701 suara sah yang telah sah dihitung namun dibatalkan Termohon, harus kembali dinyatakan sah sebagaimana Formulir Model DA1 DPR RI LN Kuala Lumpur awal yang ditetapkan PPLN Kuala Lumpur. Dengan demikian perolehan suara yang benar untuk perolehan suara Luar Negeri PPLN Kuala Lumpur adalah sebagai berikut:

Tabel VI PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON UNTUK PEROLEHAN SUARA LUAR NEGERI KUALA LUMPUR

No.	PARPOL	Perolehan Suara DA1-DPR LN Kuala Lumpur
1.	PKB	6347
2.	GERINDRA	11726
3.	PDIP	12471
4.	GOLKAR	2750
5.	NASDEM	57864
6.	GARUDA	276
7.	BERKARYA	501
8.	PKS	7028
9.	PERINDO	1530
10.	PPP	1641
11.	PSI	2467

12.	PAN	4493
13.	HANURA	341
14.	DEMOKRAT	7517
15.	PBB	301
16.	PKPI	173
	Total suara sah	117.426

Dengan dibatalkannya Formulir DA1-DPR RI LN Kuala Lumpur versi perbaikan dan disahkannya kembali Formulir DA1-DPR RI LN Kuala Lumpur awal yang ditetapkan PPLN Kuala Lumpur, maka perolehan suara untuk Dapil DKI Jakarta 2 yang benar adalah sebagai berikut:

Tabel VII PEROLEHAN SUARA YANG BENAR UNTUK DAPIL DKI Jakarta 2 MENURUT PEMOHON

No	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	127359
2.	GERINDRA	394059
3.	PDIP	595365
4.	GOLKAR	162801
5.	NASDEM	161745
6.	GARUDA	7807
7.	BERKARYA	36725
8.	PKS	478177
9.	PERINDO	92285
10.	PPP	68915
11.	PSI	232288
12.	PAN	120685
13.	HANURA	17256
14.	DEMOKRAT	147625
15.	PBB	16493
16.	PKPI	6907
	Total	2666492

4.1.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD PROVINSI.

4.1.2.1. DAERAH PEMILIHAN JAKARTA TIMUR 6

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap perolehan suara di Kelurahan Lubang Buaya tersebut karena telah terjadi Money politic/Politik uang yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, adapun uraian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu yang Tersrtukur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 s/d 16 April 2019 di RW 10 Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur yang diduga dilakukan oleh calon anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan yakni saudara Mat Noor Tindoan.
2. Bahwa perbuatan tersebut terungkap setelah adanya laporan dari warga kepada Ketua RW 10 yakni Bapak Sutarlan tentang adanya kegiatan dari salah satu tim sukses Caleg DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (MNT) Nomor urut 1 adanya pemberian uang kepada warga kelurahan Lubang Buaya yang menggelontorkan dana sebanyak Rp.142.700.000 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang telah dibagikan kepada warga RW 10 Kelurahan Lubang Buaya.
3. Bahwa terhadap perbuatan tersebut sudah dilaporkan ke BAWASLU Jakarta Timur oleh DPP Partai NasDem tanggal 12 Mei 2019 yang kemudian ditanggapi oleh BAWASLU Jakarta Timur melalui surat Nomor : 261/K.JK-05/PM.00.02/V/2019 **(P-3-NasDem- JAKTIM 6)**
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BAWASLU Jakarta Timur terhadap 12 orang yang terlibat perbuatan Money politic/Politik uang tersebut didapat sejumlah keterangan yakni :
 - 1) Pembagian Uang kepada warga RW 10 Kelurahan Lubang Buaya dilakukan mulai tanggal 13 April s/d 16 April 2019.
 - 2) Setiap warga diberikan uang sejumlah Rp.100.000.(Seratus Ribu Rupiah)
 - 3) Target pembagian uang kepada 1.427 Warga RW 10 agar memberikan suara kepada caleg DPRD DKI Jakarta Timur Dapil 6 atas nama Mat Noor Tindoan.
 - 4) Pembagian uang dilakukan berantai mulai dari MNT kemudian diserahkan kepada anggota Tim Suksesnya hingga kepada pemilih di RW 10 Kelurahan Lubang Buaya.
 - 5) Uang sejumlah Rp.142.000.000 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) diserahkan dikediaman bendahara PPP ke koordinator warga RW.10 kelurahan Lubang Buaya sejak tanggal 12 April 2009.

- 6) Koordinator pembagian uang tersebut merupakan anggota KPPS di salah satu TPS di Kelurahan Lubang Buaya
- 7) Bahwa penyelenggara Pemilu yang juga ikut membagikan uang kepada warga Kelurahan Lubang Buaya antara lain :
 - a. Bapak Jamal, KPPS TPS 172, Kel.Lubang Buaya Kec.Cipayung, Jakarta timur.
 - b. Bapak Maruli, KPPS TPS 171, Kel.Lubang Buaya, Kec.Cipayung, Jakarta Timur.
 - c. Bapak Kartiya, KPPS TPS 168, Kel.Lubang Buaya, Kec.Cipayung Jakarta Timur.
 - d. Bapak Sunyto, KPPS TPS 161,, Kel.Lubang Buaya, Kec.Cipayung Jakarta Timur.
 - e. Bapak Irwan, petugas KPPS TPS, Kel.Lubang Buaya, Kec.Cipayung Jakarta Timur.
- 8) Barang bukti yang berhasil disita antara lain ;
 - a. Tanda terima dari relawan Mat Noor Tindoan ke Koordinator warga RW.10 Kelurahan Lubang Buaya.
 - b. Uang sejumlah Rp.1.500.000 (Satu setengah Juta Rupiah) sisa uang yang belum dibagikan yang diperoleh dari Bapak Maruli, Bapak Suyono, Bapak Kusnadi dan Bapak Imam.
 - c. Dokumen hasil pemilu 2019/Dapil 6 Jakarta Timur, data Voter berbasis TPS berisi daftar relawan.
 - d. Dokumen Surat Mandat.
5. Bahwa tidak hanya sampai disitu, perbuatan tersebut juga dilaporkan di POLRES JAKARTA TIMUR dengan Laporan Polisi Nomor : 02/P/V/2019/Res.J tanggal 13 Mei 2019 (**P-4-NasDem-JAKTIM 6**).Bahwa laporan polisi tersebut telah naik ke tingkat penyidikan.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh caleg DPRD DKI Jakarta DAPIL 6 dari Partai Persatuan Pembangunan Mat Noor Tindaon telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 523 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
7. Bahwa selain daripada itu adanya keterlibatan penyelenggara pemilu di Kelurahan Lubang Buaya membuktikan bahwa ada keterlibatan penyelenggara yang **TIDAK NETRAL** dalam penyelenggaraan pemilu.
8. Bahwa akibat dari pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tersebut mengakibatkan terjadinya penggelembungan suara untuk caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan atas nama Mat Noor Tindaon yang terjadi di beberapa TPS di Kecamatan Cipayung. (**P-1 NASDEM JAKTIM 6 dan P-2 NASDEM JAKTIM 6**)
9. Bahwa sekalipun telah nyata terjadi adanya penggelembungan suara, akan tetapi terjadi penolakan untuk pembukaan kotak

suara TPS di kecamatan Cipayung, dan atas penolakan tersebut maka Saksi Pemohon (Partai NasDem) juga telah menyatakan keberatan melalui model DA2-KPU tanggal 10 Mei 2019 (**P-5-NasDem- JAKTIM 6**).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, telah menunjukkan secara nyata Pemohon telah dirugikan oleh Termohon, sehingga Pemohon akhirnya hak-hak konstitusi merasa tidak terakomodir dengan baik sesuai dengan amanat undang-undang.

V. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

5.1. PROVINSI DKI JAKARTA.

5.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI.

5.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN JAKARTA 2

Dengan Permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAKARTA 2
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Dapil DKI Jakarta 2 berikut:

No	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	127359
2.	GERINDRA	394059
3.	PDIP	595365
4.	GOLKAR	162801
5.	NASDEM	161745
6.	GARUDA	7807
7.	BERKARYA	36725
8.	PKS	478177
9.	PERINDO	92285

10.	PPP	68915
11.	PSI	232288
12.	PAN	120685
13.	HANURA	17256
14.	DEMOKRAT	147625
15.	PBB	16493
16.	PKPI	6907
	TOTAL	2666492

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.1.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD PROVINSI.

5.1.2.1. DAERAH PEMILIHAN JAKARTA TIMUR 6.

Dengan Permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD DKI JAKARTA DAPIL 6 JAKARTA TIMUR.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kelurahan Lubang Buaya.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan putusan ini

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Demikian Perbaikan permohonan ini kami sampaikan, besar harapan kami agar Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara aquo untuk mengabulkan seluruh permohonan kami.


Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon




Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.



Hermawi Taslim., S.H.




Regginaldo Sultan., S.H., M.M.



Wibi Andrino., S.H., M.H.



DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.



Parulian Siregar., S.H., M.H.



Michael R. Dotulong., S.H., M.H.



Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.



Wahyudi., S.H.



Sukamain Talolo., S.H., M.H.



Enny Maryani Simon., S.H.



Aperdi Situmorang., S.H.

Rahmat Taufit., S.H.



Heriyanto Citra Buana., S.H.



Andana Marpaung., S.H., M.H.



M. Hafidh Rahmawan., S.H.



Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.



Eric Branado Sihombing., S.H.



Sahat Tambunan., S.E., S.H.



Noah Banjarnahor., S.H.



Y. Sandratus Ama Reko., S.H.



Ahas Weros Manalu., S.H.